

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA KOMISI II DPR RI
DENGAN
MENTERI DALAM NEGERI
SELASA, 23 JANUARI 2007**

Tahun Sidang : 2006-2007
Masa Persidangan : III
Rapat Ke : --
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi II DPR RI
Dengan : Menteri Dalam Negeri
Hari/Tanggal : **Selasa, 23 Januari 2007**
Pukul : 14.00 WIB – Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II (KK.III)
Ketua Rapat : E.E. Mangindaan, S.IP/Ketua Komisi II DPR RI.
Sekretaris Rapat : Suroso, SH/Kabag.Set Komisi II DPR RI
Acara : 1. Perkembangan proses legislasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, khususnya PP Nomor 37 Tahun 2006;
2. Penanganan masalah perbatasan dan ibukota.
3. Masalah Aktual Lainnya.
Hadir : 40 Anggota dari 49 Anggota Komisi II DPR RI
Izin : 7 Anggota Komisi II DPR RI

HADIR :

♦E.E. Mangindaan, S.IP, ♦Drs. H. Priyo Budi Santoso, ♦H. Fachruddin, ♦Ir. Sayuti Asyathri, ♦Dra. Hj. Ida Fauziyah, ♦Drs. H.A. Mudjib Rochmat, ♦Drs. H. Sulaiman Effendi, ♦Drs. Made Suwendha, ♦H. Andiwahab DT. Majokayo, SM, HK, ♦Ferry Mursyidan Baldan, ♦H. Abdul Nurhaman, S.IP, S.Sos, M.Si, ♦Prof. Drs. H. Rustam E. Tamburaka, ♦Ny. Hj. Nurhayati Yasin Limpo ♦DR. H. Abdul Gafur, ♦ Victor Bungtilu Laiskodat, SH

♦Drs. Agus Condro Prayitno, ♦Suryana, ♦ Dra. Eddy Mihati, M.Si, ♦Drs. Agustinus Clarus, ♦Drs. Ben Vincent Djeharu, MM, ♦Hj. Tumbu Saraswati, ♦Drs. Soewarno, ♦Drs. H. A. Chozin Chumaidy, ♦Dra. Lena Maryana Mukti, ♦TGK. H. Muhammad Yus, ♦H. Suharso Monoarfa, ♦Drs. H. Sofyan Ali, MM, ♦H. Chufuran Hamal, SH, MKn, ♦Ignatius Mulyono, ♦Drs. Barnstein Samuel Tundan, ♦H. Hermansyah Nazirun, SH, ♦Hj. Nidalia Djohansyah Makki, ♦Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc, ♦Drs. H. Saifullah Ma'shum, M.Si, ♦H.M. Khaidir M. Wafa, MA, ♦Tony Wardoyo, ♦M. Nasir Jamil, S.Ag, ♦H. Jazuli Juwaini. Lc. ♦Agus Purnomo, S.IP, ♦Prof. DR. Ryaas Rasyid, MA. ♦Pastor Saut M. Hasibuan.

IZIN :

♦Ir. Sutjipto, ♦Alexander Litaay, ♦H. Romzi Nihan, S.IP, ♦Drs. H.A.M. Fatwa, ♦Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si, ♦Anhar, SE, ♦Jamaluddin Karim, SH,

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dibuka pukul 14.15 WIB dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Yth. E.E. Mangindaan, S.IP

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

A. Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2006

1. PP No.37 Tahun 2006 tanggal 14 Nopember 2006 merupakan penyempurnaan kedua atas PP No.24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah diubah pertama kali melalui PP No.37 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005.
2. PP ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 101 UU No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengamanatkan bahwa kedudukan keuangan DPRD diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Substansi Pokok PP Nomor 37 tahun 2006 mengatur penerimaan lain bagi DPRD berupa Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
4. Pengaturan "Paling tinggi" dalam pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Dana Operasional Pimpinan DPRD dalam PP No. 37 Tahun 2006 harus memperhatikan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

B. Penanganan Masalah Sengketa Perbatasan dan Ibukota

1. Penanganan Perbatasan Antar Negara
 - 1) Batas Darat RI-Republik Demokratik Timor Leste
 - 2) Batas Darat RI-Malaysia
 - 3) Batas Darat RI-Papua Nugini
 - 4) Penanganan Pulau-Pulau Terluar (terdepan) dan Pembangunan Pos Lintas Batas
 - 5) Toponimi
2. Penanganan Batas Antar Daerah (Sengketa Batas Antar Daerah)
 - 1) Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau menyangkut Kepemilikan Pulau Berhala.
 - 2) Kota Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat menyangkut perluasan Kota Bukittinggi.
 - 3) Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu.
 - 4) Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara.
3. Penanganan Masalah Ibukota.
 - 1) Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.
 - 2) Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku

III. PENUTUP/KESIMPULAN

Setelah Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Dalam Negeri menyampaikan penjelasannya dan memberikan jawaban atas pertanyaan Anggota Komisi II DPR-RI, dapat diambil beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja DPRD, Komisi II DPR-RI dan MENDAGRI sepakat bahwa PP Nomor 37 Tahun 2006 tanggal 14 Nopember 2006 yang merupakan penyempurnaan kedua atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang telah diubah pertama kali melalui PP Nomor 37 Tahun 2005 tanggal 12 Oktober 2005 tetap berlaku dengan beberapa catatan terhadap pasal-pasal yang multitafsir.
2. Khusus terhadap pasal yang bersifat multitafsir, Komisi II DPR-RI meminta MENDAGRI untuk melakukan pengkajian yang mendalam dan inventarisasi permasalahan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2006 dan menunda pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sampai selesai pengkajian tentang besaran tunjangan dan rapel. Untuk itu Komisi II DPR-RI mendukung MENDAGRI melaksanakan Rapat Kerja dan sosialisasi bersama unsur Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD seluruh Indonesia.
3. Komisi II DPR RI meminta MENDAGRI untuk mengambil langkah konkrit dan batas waktu yang terukur dalam penanganan persoalan batas antar daerah yaitu Provinsi Jambi dengan Provinsi Kepulauan Riau menyangkut kepemilikan Pulau Berhala, Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat menyangkut perluasan Kota Bukittinggi, Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara, dengan mempertimbangkan aspek yuridis, ekonomi, kultural, politik, sosial, dan Pemerintahan serta penyelesaiannya dilakukan bersama sama antara Komisi II DPR RI, MENDAGRI, dan Pemerintahan Daerah yang bersengketa serta melakukan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya dengan membentuk Tim Kecil Gabungan dan konsultasi yang berlanjut.
4. Komisi II DPR RI sepakat untuk segera menyelesaikan permasalahan kedudukan Ibukota Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau dengan melakukan revisi Undang-Undang tentang pembentukannya atau dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah.
5. Komisi II DPR RI sepakat dalam penyelesaian masalah perbatasan antar negara dengan mempertimbangkan dan mengedepankan aspek yuridis/hukum serta perlu melakukan hubungan baik antar negara dan melakukan koordinasi dengan Instansi terkait lainnya, dan Komisi II DPR-RI meminta kepada Pemerintah melalui MENDAGRI agar pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan perlu lebih dikoordinasikan antar Instansi terkait, sehingga penganggarannya lebih efektif, efisien dan terpadu serta dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan transparan. Upaya pengembangan wilayah perbatasan kedepan agar

dipertimbangkan dikelola dalam format kawasan khusus berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Rapat diakhiri pukul 18.00 WIB.

Jakarta, 23 Januari 2007
PIMPINAN KOMISI II DPR RI
KETUA,

E.E. MANGINDAAN, S.IP
A-128

- Delineasi (penetapan titik-titik koordinat dan menarik garis antara titik-titik tersebut).
 - Survey garis Batas
 - Sosialisasi garis batas RI-RDTL
- 3) Batas Darat RI-Malaysia
- MoU penegasan garis batas Indonesia dan Malaysia
 - Pembukaan *entry/exit point*, Penandatanganan *Agreement on Border Crossing*